



**PEMERINTAH
PROVINSI BALI**

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN 2025

DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadapan Hyang Widi Wasa / Tuhan Yang Maha Esa atas *Asung Kerta Wara Nugraha*-Nya, Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan merupakan suatu kewajiban dan keharusan setiap lembaga pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Perubahan dibuat hampir setiap tahun dengan mendasarkan pada rencana strategis, dan evaluasi Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali sampai dengan TW I, rencana kerja perubahan disusun sebagai panduan pelaksanaan anggaran, program, dan kegiatan perubahan Tahun 2025.

Kami menyadari bahwa Rencana Kerja Perubahan ini belum sempurna karena keterbatasan dalam penyusunan-nya, untuk itu diharapkan masukan dari berbagai pihak sehingga dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan yang direncanakan.

Bali, 9 Juli 2025

Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat
Adat Provinsi Bali,



I G A K. KARTIKA JAYA SEPUTRA
Pembina Utama Madya IV/d
NIP. 19680613 199403 1 012

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN	
 TRIWULAN I TAHUN 2025	7
2.1 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Dinas Pemajuan	
Masyarakat Adat Provinsi Bali sampai Triwulan I	7
2.2 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	
Perangkat Daerah	12
2.3 Review terhadap Rancangan RKPD Provinsi Bali	14
2.4 Penelahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	14
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PEMAJUAN	
 MASYARAKAT ADAT PROVINSI BALI TAHUN 2025	15
BAB V PENUTUP	22

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 : Capaian Realisasi Kinerja dan Keuangan pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali	8
Tabel 3.1 : Rencana Kerja dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah	19

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian penting dan tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Dalam pelaksanaannya, rencana pembangunan Daerah terdiri atas RPJPD, RPJMD dan RKPD. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, mengamanatkan masing-masing Perangkat Daerah wajib menyusun Renstra Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD dan Renja Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Dinas Pemajuan Masyarakat Adat sebagai perangkat daerah juga berkewajiban menyusun perencanaan baik yang bersifat jangka menengah 5 (lima) tahun maupun tahunan. Dinas Pemajuan Masyarakat Adat mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemajuan masyarakat adat dan fungsi dinas pemajuan masyarakat adat sebagai perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan dalam pemajuan masyarakat adat.

Dalam Tata kehidupan *Krama* Bali di Desa Adat diatur dengan *Awig-Awig* dan *Pararem* yang hanya berlaku di masing-masing Desa Adat atau disebut dengan Desa *Mawacara*. Desa Adat merupakan bentuk Desa yang *genuine* (asli, orisinal, dan asasi) hasil karya dari para Leluhur/Tetua Bali. Bali dan *Kramanya* memiliki tata kehidupan dengan kebudayaan yang sangat tinggi berupa adat-istiadat, agama, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal yang khas/unik, indah, menarik, dan suci, serta memiliki spiritualitas yang tinggi. Desa Adat menjadi wadah menyatunya simbol-simbol dan nilai-nilai yang

bersumber dari adat-istiadat, agama, tradisi, seni dan budaya. Tata kehidupan *Krama* Bali yang khas/unik, indah, dan menarik, juga menjadi alam kehidupan yang *metaksu*.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 6);
12. Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 14).

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2025 dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh personil Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk tahun 2025 dan sebagai alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan sebagai implementasi dari visi dan misi Pemerintah Provinsi Bali dalam rangka mendukung Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya yang ada.

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali adalah untuk :

1. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
2. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan;
3. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan; dan
4. Sebagai bahan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini menjelaskan latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan serta sistematika Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2025.

Bab II : Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

dalam bab ini diikhtisarkan beberapa hal penting yaitu memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2025 (tahun berjalan) mengacu pada APBD tahun berjalan dan Review terhadap Rancangan Akhir Perubahan RKPD.

Bab III : Tujuan dan Sasaran Pembangunan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat

dalam bab ini memuat tentang Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Daerah serta Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam upaya Penguatan dan Pemberdayaan Adat di Provinsi Bali

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Tahun 2025

dalam bab ini diuraikan mengenai pagu anggaran dari masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2025. Pengalokasian pagu anggaran masing program, kegiatan dan sub kegiatan mengacu program prioritas untuk mendukung pencapaian target kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2025.

Bab V : Penutup

Lampiran-lampiran.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Terhadap Hasil Renja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali sampai Triwulan I

Hasil evaluasi dipergunakan Rencana Kerja sampai dengan Triwulan I dimaksudkan untuk penyesuaian/perubahan rencana kerja dan pendanaan Tahun 2025 dengan berpedoman pada hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. Berdasarkan hasil perhitungan pengukuran kinerja tersebut, dilakukan evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan, Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program dimasa yang akan datang. Dalam rangka melaksanakan RENJA Perubahan Tahun 2025 Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali mendapatkan Pagu Indikatif sebesar Rp. 480.783.920.457,- (Empat Ratus Delapan Puluh Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah) untuk pembiayaan dengan 2 (dua) Program, 9 (sembilan) Kegiatan dan 16 (enam belas) Sub Kegiatan. Adapun hasil evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali sampai dengan triwulan I tahun 2025, dapat dijelaskan pada tabel 2.1 dibawah ini :

Tabel 2.1
Capaian Realisasi Kinerja dan Keuangan
pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Target Per Tahun		Realisasi Sampai Dengan Triwulan I				Keterangan
							Keuangan	Kinerja	Keuangan	%	Kinerja	%	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2					Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar								
2	22				Bidang Urusan Kebudayaan								
2	22	01			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi								
2	22	01	1.01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	36.797.300	7	7.785.000	21%	1	14%	
2	22	01	1.01	01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	24.904.900	6	6.735.000	27%	1	17%	
2	22	01	1.01	07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.892.400	1	1.050.000	8,8%	0	0%	
2	22	01	1.02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diproses	10.752.350.771	44	1.948.214.906	18%	11	25%	
2	22	01	1.02	01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen pembayaran gaji dan tunjangan ASN yang diproses	10.752.350.771	44	1.948.214.906	18%	11	25%	

2	22	01	1.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pengadaan barang dan jasa Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diproses	342.515.100	875	34.889.200	10%	211	24%	
2	22	01	1.06	01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan kantor yang diadakan dan siap pakai	10.934.200	1	8.443.000	77%	1	100%	
2	22	01	1.06	05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jasa pengadaan dan cetak yang diproses dan siap pakai	36.145.200	1	-	0%	-	0%	
2	22	01	1.06	06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan yang diadakan	19.243.700	720	2.707.500	14%	180	25%	
2	22	01	1.06	09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	276.192.000	125	23.738.700	8,6%	30	24%	
2	22	01	1.07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah yang diadakan dan siap pakai	267.604.080	15	-	0%	-	0%	
2	22	01	1.07	10	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit peralatan gedung kantor yang diproses	267.604.080	15	-	0%	-	0%	
2	22	01	1.08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia dan siap pakai	548.166.834	35	152.718.225	27%	10	29%	
2	22	01	1.08	04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah unit alat tulis kantor yang tersedia dan siap pakai	548.166.834	35	152.718.225	27%	10	29%	

2	22	01	1.09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara dan siap pakai	2.312.289.248	18	342.897.608	15%	4	22%	
2	22	01	1.09	01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan siap pakai	566.441.852	6	57.476.492	10%	1	16%	
2	22	01	1.09	10	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	1.745.847.396	12	285.421.116	16%	3	25%	
2	22	09			PROGRAM PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT BALI	Persentase Desa Adat berdaya dalam kegiatan Parahyangan, Pawongan dan Palemahan							
2	22	09	8.01		Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Desa Adat	Jumlah keluaran pelaksanaan Pembinaan Kelembagaan Desa Adat	465.844.680.388	600	115.657.763.726	24%	150	25%	
2	22	09	8.01	01	Sub Kegiatan Pembinaan Pemerintahan Desa Adat	Jumlah Desa Adat yang Dibina pemerintahannya	465.625.070.676	300	115.630.925.280	25%	75	25%	
2	22	09	8.01	02	Sub Kegiatan Fasilitas Produk Hukum Desa Adat	Jumlah Produk Hukum Desa Adat	219.609.712	300	26.838.446	12%	75	25%	
2	22	09	8.02		Kegiatan Pembinaan Tata Kelola Perekonomian Desa Adat	Jumlah Dokumen Pembinaan Tata Kelola Perekonomian Desa Adat yang diproses	705.727.988	75	70.452.992	10%	17	23%	
2	22	09	8.02	01	Sub Kegiatan Pembinaan Tata Kelola Usaha Bidang Keuangan Desa Adat	Jumlah Desa Adat yang Dibina Pengelolaan Perekonomiannya	151.055.550	30	21.331.500	14%	7	23%	

2	22	09	8.02	02	Sub Kegiatan Pembinaan Tata Kelola Bidang Perekonomian Desa Adat	Jumlah Desa Adat yang Dibina Pengelolaan Perekonomiannya	554.672.438	45	49.121.492	9%	10	22%	
2	22	09	8.03		Kegiatan Penyelenggaraan Desa Adat	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pembangunan Desa Adat dan Subak yang diproses	352.245.230	6	29.689.246	8%	2	33%	
2	22	09	8.03	03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyelenggaraan Palemahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Palemahan	352.245.230	6	29.689.246	8%	2	33%	
T o t a l							479.071.323.992	1.675	118.244.410.903	24%	406	24%	

2.2. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu yang dihadapi oleh Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya fungsi kelembagaan dan Tata Kelola pemerintahan Desa Adat, yaitu:
 - a. Masih terdapat Desa Adat yang belum membentuk kelembagaan Desa Adat sesuai Perda 4 Tahun 2019;
 - b. Masih terdapat Desa Adat yang belum membentuk lembaga Desa Adat sesuai Perda 4 Tahun 2019; dan
 - c. Masih terdapat keterlambatan dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban Desa Adat.
2. Perekonomian Desa Adat belum optimal untuk menopang pembangunan Desa Adat, yaitu:
 - a. Tatakelola Lembaga Perkreditan Desa (LPD) belum optimal (Tata kelola Kelembagaan, Tata Kelola Usaha, Tata Kelola Keuangan);
 - b. Perda Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum dan perkembangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD);
 - c. Terdapat Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang masuk ke ranah Hukum karena fraud dan korupsi yang dilakukan oleh pengelola Lembaga Perkreditan Desa (LPD);
 - d. *Prajuru* Desa Adat belum mampu melihat potensi dan peluang ekonomi pada sektor rill;
 - e. Keterbatasan modal Desa Adat untuk membangun *Baga Usaha Padruwen* Desa Adat (BUPDA) ; dan
 - f. Kemampuan SDM untuk membangun dan mengelola *Baga Usaha Padruwen* Desa Adat (BUPDA) masih kurang.

3. Pemajuan Hukum Adat (*Awig-Awig* dan *Pararem*) belum sesuai Perda Nomor 4 Tahun 2019 dan Pedoman Penyuratan *Awig-Awig/Pararem*:
 - a. Permasalahan Dudukan oleh Desa Adat dan Banjar Adat
 - b. Tindak lanjut rekomendasi dari Ombudsman RI perwakilan Bali terhadap SOP registrasi *Pararem*.
 - c. Perlu dilaksanakan sosialisasi Pedoman *Penyuratan Awig-Awig* dan Pedoman *Penyuratan Pararem Kasukretan Krama* di *wewidangan* Desa Adat
4. Kualitas SDM Pemerintahan Desa Adat belum optimal yaitu :
 - a. Ada Desa Adat belum membuat/menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan 5 (lima) tahun
 - b. Memfasilitasi Desa Adat untuk membuat peta batas *wewidangan* Desa AdatBelum optimalnya proses perencanaan, penataan kawasan, pelaksanaan pembangunan di Desa Adat.
5. Isu-isu terkait Subak :
 - a. Belum terdatanya Subak dan Subak Abian secara optimal, dan belum sinkronnya jumlah data Subak dan Subak Abian antaraKabupaten/Kota dengan Provinsi;
 - b. Alih fungsi lahan, jumlah lahan berkurang tetapi jumlah Subak selalu berkembang.

2.3. Review terhadap Rancangan RKPD Provinsi Bali

Dalam upaya mendukung pencapaian kinerja Pemerintah Provinsi Bali perlu adanya penyelarasan program, kegiatan dan sub kegiatan antara dokumen RKPD Provinsi Bali dengan Renja Perangkat daerah. Dari hasil review terhadap Rancangan RKPD Provinsi Bali Tahun 2025, didapat bahwa jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan antara Rancangan RKPD Provinsi Bali dengan Renja Perubahan Dinas Pemajuan masyarakat Adat Provinsi Bali yaitu sebanyak 2 (dua) Program, 9 (sembilan) kegiatan dan 16 (enam belas) Sub Kegiatan dengan kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp.482.164.038.708,- (Empat Ratus Delapan Puluh Dua Miliar Seratus Enam Puluh Empat Juta Tiga Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Delapan Rupiah).

2.4. Penelahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Renja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2025 akan disampaikan pada Forum Perangkat Daerah yang akan diikuti oleh para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan Adat, Majelis Desa Adat, Akademisi, lembaga adat, maupun dari Perangkat Daerah Provinsi, dan kabupaten/kota yang terkait. Usulan/masukan dari peserta forum selanjutnya akan ditelaah sehingga renja akan dapat mengakomodasi segala kebutuhan masyarakat dan dapat bermanfaat bagi masyarakat

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT PROVINSI BALI
TAHUN 2025

Keberhasilan pencapaian pembangunan dalam memperkuat kedudukan, tugas dan fungsi Desa Adat dalam mewujudkan *Kasukretan* Desa Adat di Provinsi Bali, diperlukan dukungan pendanaan yang memadai. Kerangka pendanaan pada Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemaajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2025 yang bersumber dari APBD difokuskan kepada:

- A. Kerangka pendanaan Pembinaan Kelembagaan Desa Adat, melalui :
1. Pembinaan Pemerintahan Desa Adat, difokuskan pada :
 - a. Pendataan dan Penataan Lembaga Pemerintahan Desa Adat;
 - b. Fasilitasi Pengembangan Kerjasama Desa Adat;
 - c. Memantapkan kebijakan tata Kelola modern pengelolaan Pendapatan dan Belanja Desa Adat sesuai Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali;
 - d. Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Desa Adat (SIKUAT);
 - e. Pendampingan dan Verifikasi Proposal Dana Penguatan Desa Adat Tahun 2025;
 - f. Pencairan 1.493 Dana Penguatan Desa Adat Tahun 2025;
 - g. Fasilitasi Klinik Konsultasi pengelolaan tata kelola keuangan Desa Adat;
 - h. Pembinaan dan Pengawasan Keuangan Desa Adat;
 - i. Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas *Pasikian/Paiketan* Lembaga Adat Tingkat Provinsi, Kab/Kota dan Kecamatan (PAKIS Bali, *Yowana* dan *Pacalang*;

2. Fasilitasi Produk Hukum Desa Adat, difokuskan pada :
 - a. Desiminasi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali beserta turunannya melalui media Bali TV, Radio Genta Bali, Cetak dan media online;
 - b. Pendampingan Penyuratan *Awig-Awig* dan *Pararem*;
 - c. Sosialisasi Pedoman Teknis *Penyuratan Awig-Awig* dan *Pararem*;
 - d. Registrasi *Awig-Awig* dan *Pararem* Desa Adat;
 - e. Pemantapan penyempurnaan Aplikasi JIDHAT (Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum Adat);
 - f. Sosialisasi/Desiminasi Petunjuk Teknis Penyelesaian *Wicara* Adat;
 - g. Memfasilitasi penyelesaian *Wicara* Adat;
 - h. Sosialisasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat;
 - i. Memantapkan Pelaksanaan Kesepakatan Tentang Pelaksanaan Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat (SIPANDUBERADAT);
 - j. Peningkatan Kapasitas Forum SIPANDUBERADAT di Desa Adat;
 - k. Peningkatan Kapasitas Forum SIPANDUBERADAT tingkat Provinsi, Kab/Kota, dan Kecamatan; dan
 - l. Publikasi SIPANDUBERADAT melalui media Bali TV, Radio Genta Bali, Cetak dan media online.

- B. Kerangka pendanaan Pembinaan Tata Kelola Perekonomian Desa Adat, melalui :
1. Pembinaan Tata Kelola Usaha Bidang Keuangan Desa Adat, difokuskan pada:
 - a. Sosialisasi Perda tentang *Labda Pacingkremen* Desa Adat (LPD);
 - b. Sosialisasi Pergub tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda tentang *Labda Pacingkremen* Desa Adat (LPD); dan
 - c. Monev dan pembinaan LPD.
 2. Pembinaan Tata Kelola Bidang Perekonomian Desa Adat, difokuskan pada :
 - a. Pendataan Desa Adat yang sudah membentuk sektor riil;
 - b. Sosialisasi Pedoman Pendirian dan Pengelolaan BUPDA ;
 - c. Fasilitasi pembentukan BUPDA di Desa Adat di Kab/Kota se-Bali;
 - d. Pembuatan Sistem Tata Kelola BUPDA Desa Adat Berbasis Aplikasi;
 - e. Fasilitasi Pengembangan Kerjasama Perekonomian Desa Adat; dan
 - f. Monitoring dan Pendataan Kerjasama Perekonomian Desa Adat.
- C. Kerangka pendanaan Penyelenggaraan Desa Adat, melalui :
1. Koordinasi dan Penyelenggaraan Palemahan, difokuskan pada :
 - a. Pemutakhiran dan Sosialisasi Data Pura, *Pratima*, dan Simbol Keagamaan Umat Hindu;
 - b. Pemetaan batas wewidangan Desa Adat secara digital di Kabupaten/Kota;
 - c. Pembuatan Profil Desa Adat berbasis Website bekerjasama dengan INSTIKI Bali;
 - d. Pendampingan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Adat Tahun 2025;

- e. Pemutahiran data dan informasi potensi Desa Adat;
- f. Pemutakhiran Data *Subak* dan *Subak Abian*;
- g. *Sosialisasi* Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Kab/Kota dan Desa untuk *Subak* dan *Subak Abian* Tahun 2025; dan
- h. Verifikasi usulan pencairan dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) *Subak* dan *Subak Abian* Tahun 2025.

Pada Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 dirancang kerangka pendanaan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali dilaksanakan melalui 2 (dua) Program, 9 (sembilan) kegiatan dan 16 (enam belas) Sub Kegiatan dengan kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp.482.164.038.708,- (Empat Ratus Delapan Puluh Dua Miliar Seratus Enam Puluh Empat Juta Tiga Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Delapan Rupiah) yang dirinci sesuai dengan program sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dengan 6 (enam) Kegiatan dan 11 Sub Kegiatan dengan kebutuhan dana sebesar Rp.15.639.383.884 (lima belas miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah);
2. Program Pemajuan Masyarakat Adat Bali dengan 3 (tiga) kegiatan dan 5 (lima) Sub Kegiatan dengan kebutuhan dana sebesar Rp.466.524.654.824 (empat ratus enam puluh enam miliar lima ratus dua puluh empat juta enam ratus lima puluh empat ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah);

Rencana kerja dan kerangka pendanaan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2025 secara rinci dituangkan dalam Tabel 3.1

Tabel 3.1
Rencana Kerja dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah

Sub Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.05.0000 Dinas Pemajuan Masyarakat Adat

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									482.164.038.708			531.828.181.188		
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN									482.164.038.708			531.828.181.188		
2	22	9			PROGRAM PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT BALI									466.524.654.824			514.681.931.188 m		
2	22	9	8.01		Pembinaan Kelembagaan Desa Adat									465.844.815.188			512.866.931.188		
2	22	9	8.01	1	Pembinaan Pemerintahan Desa Adat	Indeks Membangun Desa Adat	Jumlah Desa Adat yang Dibina Pemerintahannya	Persentase Desa Adat yang Tata Kelola Pemerintahannya baik	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,802	300 Desa Adat	85	465.625.077.876	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Indeks Membangun Desa Adat	0,875	511.904.431.188	
2	22	9	8.01	2	Fasilitasi Produk Hukum Desa Adat	Indeks Membangun Desa Adat	Jumlah Produk Hukum Desa Adat	Persentase Desa Adat yang Tata Kelola Pemerintahannya baik	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,802	300 Desa Adat	85	219.737.312	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Indeks Membangun Desa Adat	0,875	962.500.000	
2	22	9	8.02		Pembinaan Tata Kelola Perekonomian Desa Adat									327.491.706			1.155.000.000		
2	22	9	8.02	1	Pembinaan Tata Kelola Usaha Bidang Keuangan Desa Adat	Indeks Membangun Desa Adat	Jumlah Desa Adat yang Dibina Pengelolaan Perekonomiannya	Persentase Desa adat yang tata kelola Perekonomian baik	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,802	30 Desa Adat	11,05	65.266.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Indeks Membangun Desa Adat	0,875	495.000.000	
2	22	9	8.02	2	Pembinaan Tata Kelola Bidang Perekonomian Desa Adat	Indeks Membangun Desa Adat	Jumlah Desa Adat yang Dibina Pengelolaan Perekonomiannya	Persentase Desa adat yang tata kelola Perekonomian baik	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,802	45 Desa Adat	11,05	262.225.706	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Indeks Membangun Desa Adat	0,875	660.000.000	
2	22	9	8.03		Penyelenggaraan Desa Adat									352.347.930			660.000.000		
2	22	9	8.03	3	Koordinasi dan Penyelenggaraan Palemahan	Indeks Membangun Desa Adat	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Palemahan	Persentase Desa Adat yang Tata Kelola Perencanaan Pembangunannya baik	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,802	4 Laporan	82,78	352.347.930	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Indeks Membangun Desa Adat	0,875	660.000.000	

2	22	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								15.639.383.884					17.196.250.000	
2	22	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								37.000.000					40.700.000	
2	22	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disusun dengan baik dan tepat waktu	Denpasar	80,85	6 Dokumen	100%	25.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	80,90	28.600.000	
2	22	1	1.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disusun dengan baik dan tepat waktu	Denpasar	80,85	1 Laporan	100%	12.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	80,90	12.100.000	
2	22	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								12.131.795.722				12.100.000.000		
2	22	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pelayanan administrasi keuangan tepat waktu dan sesuai ketentuan	Denpasar	80,85	52 Orang/Bulan	100%	12.131.795.722	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	80,90	12.100.000.000	
2	22	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								342.515.100					725.175.000	
2	22	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase tersedianya pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Denpasar	80,85	1 Paket	100%	10.934.200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	80,90	7.425.000	
2	22	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase tersedianya pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Denpasar	80,85	1 Paket	100%	36.145.200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	80,90	39.050.000	
2	22	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Persentase tersedianya pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Denpasar	80,85	720 Dokumen	100%	19.243.700	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	80,90	18.700.000	
2	22	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase tersedianya pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Denpasar	80,85	125 Laporan	100%	276.192.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	80,90	660.000.000	
2	22	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								267.604.080					550.000.000	
2	22	1	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase lancarnya pelayanan perkantoran dengan baik	Denpasar	80,85	15 Unit	100%	267.604.080	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	80,90	550.000.000	

2	22	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								548.179.734					385.000.000
2	22	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Denpasar	80,85	35 Laporan	100%	548.179.734	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	80,90	385.000.000
2	22	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								2.312.289.248					4.399.564.106
2	22	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik dan siap pakai	Denpasar	80,85	6 Unit	100%	566.441.852	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	80,90	990.000.000
2	22	1	1.09	10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik dan siap pakai	Denpasar	80,85	12 Unit	100%	1.745.847.396	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	80,90	3.409.564.106
TOTAL													482.164.038.708					531.828.181.188

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2025 mengacu pada Rancangan RKPD Perubahan Provinsi Bali Tahun 2025, serta Agenda Pembangunan Nasional dengan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis yang terjadi dan berpengaruh terhadap Bidang Prioritas Pembangunan Bali, khususnya Bidang 4 : Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya.

Dalam RENJA Perubahan ini dilaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sampai dengan triwulan I dan rencana program/kegiatan pada Tahun 2025. kinerja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali menunjukkan hasil yang cukup baik. Namun demikian tentu saja dalam pelaksanaan kinerja tersebut masih terdapat beberapa kendala atau permasalahan yang dihadapi. Akan tetapi permasalahan tersebut tidak sampai menghambat pencapaian keseluruhan target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dokumen Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2025 ini diupayakan dapat dilaksanakan secara konsisten, jujur, transparan, profesional, partisipatif, dan penuh tanggung jawab, dengan kaidah-kaidah pelaksanaan adalah sebagai berikut:

1. Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali berkewajiban menjaga konsistensi antara Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2025 dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Provinsi Bali Tahun 2025;
2. Dokumen Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2025 ini akan menjadi acuan dan pedoman dalam penyusunan kegiatan dan anggaran yang dituangkan dalam RKA.

3. Dalam rangka menjaga efektivitas pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025, Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali berkewajiban melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025.

Pada Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 dirancang kerangka pendanaan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali dilaksanakan melalui 2 (dua) Program, 9 (sembilan) kegiatan dan 16 (enam belas) Sub Kegiatan dengan kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp.482.164.038.708,- (Empat Ratus Delapan Puluh Dua Miliar Seratus Enam Puluh Empat Juta Tiga Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Delapan Rupiah).

Dengan demikian diharapkan berbagai kebijakan yang dihasilkan baik dalam bentuk regulasi maupun kebijakan operasional dan teknis lainnya adalah sebagai salah satu upaya dalam mendukung kebijakan dan program pembangunan dalam upaya mempercepat terwujudnya *Kasukretan* Desa Adat. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan proses, waktu dan konsistensi dalam pelaksanaannya.

Oleh karena itu, dengan adanya perencanaan strategis yang terarah dan didukung oleh lingkungan yang kondusif, maka pembangunan dapat dilakukan secara bertahap, sistematis dan berkesinambungan demi terwujudnya *Kasukretan* Desa Adat yang berkualitas.

Bali, 9 Juli 2025
Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat
Adat Provinsi Bali,

I G A K KARTIKA JAYA SEPUTRA
Pembina Utama Madya IV/d
NIP. 19680613 199403 1 012